

## **BPK Jateng Buka Ruang Konsultasi bagi Pemda**

**SEMARANG** - Institusi di seluruh wilayah Jateng diwajibkan menyusun laporan keuangan berbasis akrual tahun ini. Hal itu sesuai dengan Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang laporan keuangan. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jateng tetap membatasi konsultasi dalam menjaga objektivitas pemeriksaan keuangan suatu entitas.

Hal itu dikemukakan oleh Ketua BPK RI Perwakilan Jateng Hery Subowo kemarin. Hery mengatakan, laporan keuangan berbasis akrual sebenarnya sudah diamanatkan sejak 2003. Namun, tahun 2015 menjadi tahun terakhir transisi laporan standar lama ke laporan keuangan standar akrual. Jika dalam laporan akuntansi standar lama hanya ada empat hal yang harus dilaporkan, maka pada sistem akrual ada tujuh hal yang harus dipenuhi dalam melaporkan keuangan lembaganya.

“Artinya, dalam menyusun laporan keuangan akan semakin bertambah (kesulitannya). Makanya kita akan membuka ruang konsultasi pada Pemda, supaya tidak terjadi kegamangan di daerah dan tidak kaget,” ungkap Hery di kantor BPK Jateng Jalan Perintis Kemerdekaan.

Penyusunan laporan keuangan berbasis akrual, kata Hery, merupakan laporan yang dilakukan saat transaksi terjadi. Sebab itulah, BPK dalam memeriksa laporan keuangan berdasarkan tanggal kwitansi yang digunakan. Laporan tersebut diberlakukan wajib pada tahun ini sehingga laporan hasil pemeriksaan (LHP) tahun 2015 yang diperiksa pada 2016 sudah menggunakan sistim akrual.

Mantan Auditorat III A itu menjelaskan, di Jateng baru ada tiga wilayah dan satu entitas yang menggunakan laporan keuangan berbasis akrual. Mereka yakni Pemerintah Kabupaten Banyumas, Kota Semarang, Kabupaten Jepara, dan Pemerintah Provinsi Jateng. Dalam melakukan upaya menuju perubahan laporan keuangan, hal yang perlu diperhatikan yakni sumber daya, sistim aplikasi, dan tujuan akuntansi.

Dengan demikian, lanjut Hery, jika laporan keuangan yang dihasilkan tidak sesuai dengan standar akuntansi, maka akan berpengaruh pada standar opini. Meski membuka celah konsultasi, BPK tak boleh terlalu dalam untuk mencampuri laporan keuangan suatu entitas. Hal itu dimaksudkan menghindari adanya subjektifitas dari para konselor yang terlibat saat konsultasi terjadi. ■ *M9-yan*